



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR :188.5 / 48 / KEP / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU KEAMANAN PANGAN
DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya Keamanan Pangan disetiap Rantai Pangan baik mutu maupun kualitas pangan di Desa Dauh Puri Kauh, perlu dibentuk Tim Terpadu Keamanan Pangan Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pembentukan Tim Terpadu Keamanan Pangan Desa Dauh Puri Kauh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomoer 5063);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Keamanan Pangan di Desa Dauh Puri Kauh dilaksanakan mulai Bulan Oktober – Nopember Tahun 2021.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan sebanyak 21 orang dengan Nama Peserta sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan kemandirian Pangan diadakan sebanyak 12 kali dan Peserta mendapatkan peralatan berupa Pengadaan Rapid Test Kit (4 parameter uji), Sarung Tangan, Masker Sensei/Masker Medis, Sampel Makanan serta mendapatkan Honor sebesar Rp. 55.000 per orang
- Para Peserta Juga mendapatkan ATK berupa Note Book dan Pulpen serta Name tag dan
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 3 Oktober 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan semestinya
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 3 OKTOBER 2021
NOMOR : 188.5 / 48 / KEP/ 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU KEAMANAN PANGAN
DESA DAUH PURI KAUH

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM TERPADU KEAMANAN PANGAN

NO	NAMA	JABATAN
1	NI PUTU MINTARI DEWI	KADER
2	NI NYOMAN TARI	KADER
3	I GUSTI AGUNG AYU LAKSMIWATI	KADER
4	NI WAYAN SURYANI	KADER
5	NI NYOMAN ENY WIDHIARTINI	KADER
6	GUSTI AGUNG KADE SUDIARTINI	KADER
7	NI MADE RANI	KADER
8	AYUK SUKMAWATI	KADER
9	LILIS WIDYATMI	KADER
10	AYU PUTRI	KADER
11	NI NYOMAN KANTUN	KADER
12	SUSILOWATI	KADER
13	RINTIK CAHAYANI RADDIORA	KADER
14	PUTU ARIASTINI DEWI	KADER
15	NI WAYAN SARIANI	KADER
16	NI MADE SRI ANDAYANI D	KADER
17	NI MADE DIARTINI	KADER
18	NI NYOMAN SUMERTI	KADER
19	NI MADE BUDIANI	KADER
20	NI KOMANG EVA AYU NINGSIH	KADER
21	NI LUH PUTU SETIANI	KADER

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



GUSTI MADE SUANDHI